



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 136 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 120  
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai langkah mewujudkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Pegawai, perlu dilakukan penyesuaian atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 127 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1636);
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);

19. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2014 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 37);
20. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 119);
21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 127 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 128)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 120 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 127 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 128), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada organisasi/ unit sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan di luar gaji yang diberikan kepada pegawai yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang didasarkan pada beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
17. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dalam penyusunan dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai.
18. Basic TPP adalah perkalian antara Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dan Indeks Kemahalan Konstruksi serta Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
19. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
20. Faktor Jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.
21. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
22. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
23. Indeks Kesulitan Geografis adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di kabupaten.
24. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah

- dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
25. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga terbaru yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah terhadap tingkat kemahalan konstruksi rata-rata Nasional.
  26. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah jumlah indeks skoring variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  27. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
  28. Aplikasi Sistem Layanan Administrasi Birokrasi Terintegrasi yang selanjutnya disebut Aplikasi SADASBOR adalah alat bantu berbasis web untuk mengukur disiplin dan kinerja.
  29. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
2. Ketentuan ayat (4) huruf b Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pengurangan TPP dilakukan apabila:
  - a. Pengurangan komponen disiplin;
  - b. Pengurangan komponen kinerja; dan
  - c. Pengurangan komponen disiplin dan kinerja.
- (2) Pengurangan komponen disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
  - a. Pegawai yang terlambat masuk kerja dan tidak mengikuti apel, dikenakan pengurangan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25 %
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %

- b. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya, dikenakan pengurangan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25 %
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55 %

- (3) Pengurangan komponen kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
    - a. Pegawai yang tidak membuat laporan pelaksanaan tugas harian, dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak membuat laporan pelaksanaan tugas harian;
    - b. Pejabat Penilai yang tidak memberikan persetujuan atau penolakan atas laporan pelaksanaan tugas harian pegawai yang dipimpinnya, dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak memberikan review;
    - c. Pegawai yang telah membuat laporan pelaksanaan tugas harian, tetapi tidak di reviu oleh Pejabat Penilai dianggap telah membuat laporan pelaksanaan tugas harian.
  - (4) Pengurangan komponen disiplin dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap:
    - a. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan pada bulan berjalan, dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
    - b. Pegawai yang nilai kinerja bulanan dengan predikat butuh perbaikan, cukup, kurang dan sangat kurang dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima per seratus);
    - c. Pegawai yang menjalani cuti tahunan atau cuti karena alasan penting melebihi 12 (dua belas) hari kerja, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu per seratus) per hari tidak masuk kerja;
    - d. Pegawai yang menjalani cuti besar atau cuti melahirkan, hanya dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) per hari tidak masuk kerja;
    - e. Pegawai yang menjalani cuti sakit melebihi 3 (tiga) hari kerja dalam sebulan, hanya dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu per seratus) per hari tidak masuk kerja;
    - f. Pegawai yang menjalani cuti sakit selama sebulan penuh dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh per seratus) tiap bulan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
    - g. jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
    - h. Pegawai yang sedang menerima hukuman disiplin.
3. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 ditambahkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23A

Pengurangan TPP berdasarkan komponen disiplin, komponen kinerja, dan komponen disiplin dan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan/atau jumlah berdasarkan akumulasi semua komponen pengurangan dan hukuman disiplin, paling tinggi sebesar 100% (seratus per seratus) untuk setiap 1 (satu) bulan.

4. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Sebagai dasar pembayaran TPP, Kepala Perangkat Daerah melakukan:
  - a. pengajuan rekomendasi kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
  - b. rekonsiliasi barang milik daerah.
- (2) Pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. pengelola kepegawaian setiap Perangkat Daerah mencetak rekapitulasi pembayaran TPP setelah dilakukan penilaian yang bersumber dari Aplikasi SADASBOR;
  - b. rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
  - c. rekapitulasi yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai dasar pengajuan rekomendasi kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menerbitkan rekomendasi berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Format rekapitulasi pembayaran TPP, format rekomendasi dan format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rekapitulasi pembayaran TPP dilakukan secara manual apabila penilaian tidak dilakukan melalui SADASBOR dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5).
- (7) Pencetakan rekapitulasi secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan menggunakan format rekapitulasi manual sesuai dengan Aplikasi SADASBOR.

5. Ketentuan Pasal 26 ayat diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Berdasarkan rekomendasi dan rekonsiliasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Bendahara Pengeluaran pada setiap Perangkat Daerah menerbitkan SPM-LS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Pembayaran TPP ditunda dalam hal:
  - a. Pegawai ditahan pihak yang berwajib untuk menjalani proses hukum dan/atau diberhentikan sementara sampai dijatuhi hukuman yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap;



- b. Pegawai yang wajib membuat LHKPN belum/tidak melaporkan LHKPN pada waktu yang telah ditetapkan;
  - c. Pegawai menguasai atau memanfaatkan barang milik Pemerintah Daerah secara tidak sah; dan
  - d. Pegawai yang belum menindaklanjuti penyelesaian kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- (2) Dalam hal Pegawai yang ditahan dan/atau dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka TPP dibayarkan kembali sejak yang bersangkutan ditahan dan/atau diberhentikan sementara dengan mengesampingkan kinerja setiap bulan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam daftar usulan penerima TPP.

7. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan terakhir dan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TPP tidak dibayarkan kepada Calon PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (3) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas jabatan lain, menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Harian jabatan lain, menerima TPP dari jabatan definitif, ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.
- (5) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas, berada satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap, hanya menerima TPP dari jabatan yang tertinggi.
- (6) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Harian, berada satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan sementara, menerima TPP dari jabatan definitif, ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.
- (7) Pejabat yang berhalangan sementara dan tugas hariannya dilaksanakan oleh Pelaksana Harian yang pelaksanaan tugasnya melebihi 1 (satu) bulan, maka berhak menerima TPP setinggi-tingginya 80% (delapan puluh per seratus) dari besaran TPP jabatannya.
- (8) TPP tambahan bagi pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian jabatan lain dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.
- (9) Besaran TPP tambahan bagi pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian jabatan lain dihitung proporsional berdasarkan banyak hari kerja menjabat dalam 1 (satu) bulan.
- (10) Pegawai yang mutasi dan/atau promosi sebelum dan/atau tanggal 15, maka besaran TPP yang diterima adalah besaran TPP di tempat yang baru, sedangkan pegawai yang mutasi dan/atau promosi

setelah tanggal 15, maka besaran TPP yang diterima adalah besaran TPP di tempat yang lama.

- (11) Pegawai yang meninggal dunia pada bulan berjalan, TPP dibayarkan penuh pada bulan tersebut kepada ahli waris yang sah.
  - (12) Pegawai yang terlambat masuk kerja dengan izin atasan langsungnya sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dapat mengganti waktu keterlambatan sesuai waktu keterlambatan setelah jam pulang kerja pada hari yang bersangkutan.
  - (13) Pegawai yang diberikan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa, berhak mendapatkan TPP dan mendapatkan hak-hak lainnya yang sah kecuali hak Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa.
  - (14) Pegawai pindahan dari daerah lain dalam tahun anggaran berjalan tidak diberikan TPP.
  - (15) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dapat diberikan TPP apabila sudah dianggarkan dan adanya ketersediaan anggaran.
  - (16) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS pada tahun anggaran berjalan diberikan TPP apabila sudah dianggarkan dan adanya ketersediaan anggaran.
  - (17) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS pada tahun anggaran berjalan sebagaimana ayat (16) dapat menerima TPP terhitung mulai pada bulan teranggarkan dalam APBD.
  - (18) Hak cuti tahunan menjadi berkurang apabila pegawai tidak masuk kerja dengan alasan izin yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak dikenakan pengurangan TPP sepanjang izin tidak melebihi 12 (dua belas) hari kerja.
  - (19) Tunjangan ketiga belas dan tunjangan hari raya diberikan kepada Pegawai sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 127 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  9. Setelah Lampiran III Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 127 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ditambahkan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 19 Desember 2022

BUPATI TASIKMALAYA,



**ADE SUGIANTO**

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 19 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



**MOHAMAD ZEN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 137





Catatan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

- 1 Realisasi Belanja Modal
- 2 Reklasifikasi Dari Aset Lain-Lain
- 3 Mutasi Tambah
- 4 Mutasi Kurang
- 5 Usulan Reklas Ke Aset Lain-Lain
- 6 Usulan Penghapusan

Laporan tersebut telah sesuai dengan data pada Bidang Aset BPKPD Kab. Tasikmalaya  
Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dijadikan sebagaimana mestinya

Kasubag Umum dan  
Kepegawaian  
UPB : \_\_\_\_\_

NAMA  
NIP

Mengetahui  
Kepala SKPD

NAMA  
NIP

Pengurus Barang  
UPB: \_\_\_\_\_

NAMA  
NIP

Mengetahui  
Kepala Bidang Aset Daerah :

NAMA  
NIP

